



**WALIKOTA SERANG
PROVINSI BANTEN**

**PERATURAN WALIKOTA SERANG
NOMOR 24 TAHUN 2017**

TENTANG

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SERANG,**

Menimbang : bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Serang, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4001);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan.....

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2016 Nomor 7).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Serang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Serang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Serang.
5. Perangkat Daerah adalah Unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu.
7. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok para Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Serang.

**BAB II
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK,
FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS
Bagian Kesatu
Susunan Organisasi
Pasal 2**

Susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan.
- c. Bidang Penelitian dan Pengembangan, membawahkan :
 1. Sub Bidang Litbang Pemsosbud;
 2. Sub Bidang Litbang Ekonomi dan Pembangunan;
 1. Sub Bidang Inovasi dan Teknologi.
- d. Bidang.....

- d. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Perencanaan Sarana Prasarana dan Wilayah;
 - 2. Sub Bidang Perencanaan Perumahan dan Pemukiman;
 - 3. Sub Bidang Perencanaan Tata Ruang dan Lingkungan.
- e. Bidang Perekonomian dan SDA, membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Perencanaan UMKM dan Ekonomi Kreatif;
 - 2. Sub Bidang Pengembangan SDA dan Pariwisata;
 - 3. Sub Bidang Kerjasama Ekonomi dan Investasi.
- f. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Perencanaan Pembangunan;
 - 2. Sub Bidang Perencanaan Penganggaran Pembangunan;
 - 3. Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi Data dan Informasi.
- g. Bidang Pemerintahan Pembangunan Manusia, membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Pemerintahan;
 - 2. Sub Bidang Sosial Kemasyarakatan;
 - 1. Sub Bidang Perencanaan SDM.
- h. UPT;
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua
Tugas Pokok, Fungsidan Rincian Tugas
Paragraf 1
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Pasal 3

- (1) Badan dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Badan mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan dan pembangunan daerah yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan pada Daerah sesuai dengan visi, misi dan program Walikota sebagaimana dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan dan pembangunan;
 - b. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan bidang perencanaan dan pembangunan;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan dan pembangunan;
 - d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan dan pembangunan;
 - e. pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan bidang perencanaan dan pembangunan;
 - f. pengelolaan UPT; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

Paragraf 2.....

Paragraf 2
Sekretariat
Pasal 4

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Sekretariat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kegiatan di bidang umum, kepegawaian, keuangan, program, evaluasi dan pelaporan.
- (3) Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi:
 - a. penatausahaan urusan umum dan kepegawaian;
 - b. penatausahaan urusan keuangan;
 - c. penatausahaan urusan program, evaluasi dan pelaporan;
 - d. pengoordinasian dalam penyusunan perencanaan Badan;
 - e. pengoordinasian pelaksanaan tugas Bidang dan UPT di lingkungan Badan;
 - f. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan bidang tugasnya; dan
 - g. pelaporan.

Pasal 5

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Sekretariat di bidang administrasi umum dan administrasi kepegawaian.
- (2) Uraian tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, meliputi :
 - a. melakukan penyusunan program dan rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. melakukan pengelolaan urusan surat-menyurat/tata naskah Badan;
 - c. melakukan pengelolaan urusan rumah tangga, perpustakaan, kearsipan, keprotokolan, dan kehumasan Badan;
 - d. melakukan pengoordinasian dan penyusunan bahan rancangan produk hukum daerah penunjang seluruh kegiatan pada Badan;
 - e. melakukan pembinaan dan pengembangan pegawai Badan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - f. melakukan pelayanan administrasi kepegawaian Badan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. melakukan fasilitasi penilaian prestasi kerja pegawai Badan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. melakukan fasilitasi pemrosesan penetapan angka kredit jabatan fungsional di lingkungan Badan;
 - i. melakukan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Badan;
 - j. melaksanakan pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah yang dalam penguasaan SKPD;
 - k. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Sekretariat di bidang administrasi keuangan.
- (2) Uraian tugas Sub Bagian Keuangan, meliputi :
 - a. melakukan penyusunan program dan rencana kegiatan Sub Bagian Keuangan;
 - b. melakukan pembinaan penatausahaan keuangan Badan;
 - c. melakukan penatausahaan anggaran Badan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - d. melakukan pengelolaan kas Badan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. melakukan penatausahaan pendapatan yang berasal dari retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. melakukan pelayanan lainnya di bidang keuangan Badan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. menyimpan bukti-bukti transaksi keuangan sebagai bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan Badan;
 - h. melakukan penyusunan laporan keuangan Badan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - i. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Sub Bagian Keuangan; dan
 - j. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Sekretariat di bidang perencanaan program, evaluasi, dan pelaporan.
- (2) Uraian tugas Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan, meliputi :
 - a. melakukan penyusunan program dan rencana kegiatan Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan;
 - b. melakukan pengoordinasian dan penyusunan rencana program dan kegiatan Dinas meliputi Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Penetapan Kinerja (PK), Indikator Kinerja Utama (IKU), Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (LAKIP), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA);
 - c. melakukan pengumpulan dan pengadministrasian usulan RKA/RKPA dari unit-unit kerja di lingkungan Badan;
 - d. melakukan penyusunan RKA/RKPA dan DPA/DPPA Badan berdasarkan usulan unit-unit kerja dan hasil pembahasan internal Badan;
 - e. melakukan pembinaan administrasi perencanaan di lingkungan Badan;
 - f. melakukan kegiatan monitoring, evaluasi, dan pelaporan terhadap realisasi atau pelaksanaan program dan kegiatan Badan;
 - g. melakukan koordinasi dengan unit-unit kerja di lingkungan Badan dalam rangka penyiapan bahan-bahan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah lingkup Badan dan laporan kedinasan lainnya;
 - h. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Sub Bagian Perencanaan; dan
 - i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Paragraf 3
Bidang Penelitian dan Pengembangan
Pasal 8

- (1) Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas dan fungsi Badan dalam lingkup penelitian dan pengembangan PEMSOSBUD, penelitian dan pengembangan ekonomi dan pembangunan, inovasi dan teknologi.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut pada ayat (1), Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai fungsi:
 - a. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan PEMSOSBUD;
 - b. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan ekonomi dan pembangunan;
 - c. penyelenggaraan inovasi dan teknologi; dan
 - d. pelaporan di bidang penelitian dan pengembangan PEMSOSBUD, penelitian dan pengembangan ekonomi dan pembangunan, inovasi dan teknologi.
- (3) Bidang Penelitian dan Pengembangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 9

- (1) Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan PEMSOSBUD mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Bidang Penelitian dan Pengembangan yang berkenaan dengan penelitian dan pengembangan PEMSOSBUD.
- (2) Uraian tugas Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan, meliputi :
 - a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Sub Bidang Penelitian dan pengembangan PEMSOSBUD berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis serta Rencana Kerja dan Anggaran Badan;
 - b. melakukan penyiapan bahan penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis mengenai pelaksanaan penelitian terhadap permasalahan dan pengembangan potensi Daerah di bidang pemerintahan, sosial dan budaya;
 - c. melakukan penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis mengenai pelaksanaan penelitian terhadap permasalahan dan pengembangan potensi Daerah di bidang sosial pemerintahan, sosial dan budaya;
 - d. melakukan inventarisasi terhadap permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Daerah dan bersifat lintas sektor di bidang pemerintahan, sosial dan budaya;
 - e. melakukan pengkajian terhadap permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Daerah dan bersifat lintas sektor di bidang pemerintahan, sosial dan budaya;
 - f. melakukan penyusunan skala prioritas dalam rangka pelaksanaan penelitian terhadap permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Daerah dan bersifat lintas sektor di bidang pemerintahan, sosial dan budaya;
 - g. melakukan penelitian di bidang pemerintahan, sosial dan budaya;
 - h. melakukan pendokumentasian seluruh tahapan dan hasil penelitian;
 - i. melakukan penyusunan konsep pemecahan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Daerah dan bersifat lintas sektor serta pengembangan potensi Daerah di bidang pemerintahan, sosial dan budaya;
 - j. melakukan ekspose dalam rangka pemberian rekomendasi mengenai pemecahan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Daerah dan bersifat lintas sektor serta pengembangan potensi Daerah di bidang pemerintahan, sosial dan budaya;
 - k. menyusun.....

- k. menyusun laporan hasil pengkajian dan penelitian dalam rangka perumusan masalah pembangunan daerah yang dihadapi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah;
 - l. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan PEMSOSBUD; dan
 - m. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan PEMSOSBUD di pimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 10

- (1) Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Bidang Penelitian dan Pengembangan yang berkenaan dengan penelitian dan pengembangan Ekonomi dan Pembangunan.
- (2) Uraian tugas Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Pembangunan, meliputi :
- a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Sub Bidang Penelitian dan pengembangan Ekonomi dan Pembangunan berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis serta Rencana Kerja dan Anggaran Badan;
 - b. melakukan penyiapan bahan penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis mengenai pelaksanaan penelitian terhadap permasalahan dan pengembangan potensi Daerah di bidang Ekonomi dan Pembangunan;
 - c. melakukan penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis mengenai pelaksanaan penelitian terhadap permasalahan dan pengembangan potensi Daerah di bidang Ekonomi dan Pembangunan;
 - d. melakukan inventarisasi terhadap permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Daerah dan bersifat lintas sektor di bidang Ekonomi dan Pembangunan;
 - e. melakukan pengkajian terhadap permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Daerah dan bersifat lintas sektor di bidang Ekonomi dan Pembangunan;
 - f. melakukan penyusunan skala prioritas dalam rangka pelaksanaan penelitian terhadap permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Daerah dan bersifat lintas sektor di bidang Ekonomi dan Pembangunan;
 - g. melakukan penelitian di bidang Ekonomi dan Pembangunan;
 - h. melakukan pendokumentasian seluruh tahapan dan hasil penelitian;
 - i. melakukan penyusunan konsep pemecahan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Daerah dan bersifat lintas sektor serta pengembangan potensi Daerah di bidang Ekonomi dan Pembangunan;
 - j. melakukan ekspose dalam rangka pemberian rekomendasi mengenai pemecahan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Daerah dan bersifat lintas sektor serta pengembangan potensi Daerah di bidang Ekonomi dan Pembangunan;
 - k. menyusun laporan hasil pengkajian dan penelitian dalam rangka perumusan masalah pembangunan daerah yang dihadapi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah;
 - l. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Pembangunan; dan
 - m. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Pengembangan di pimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 11

- (1) Sub Bidang Inovasi dan Teknologi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Bidang Penelitian Dan Pengembangan yang berkenaan dengan penyusunan rencana pembangunan di bidang Teknologi dan Inovasi.
- (2) Uraian tugas Sub Bidang Inovasi dan Teknologi, meliputi :
 - a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Sub Bidang Inovasi dan Teknologi berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis serta Rencana Kerja dan Anggaran Badan;
 - b. melakukan penyiapan bahan penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis mengenai penyusunan rencana di bidang Inovasi dan Teknologi;
 - c. melakukan penyusunan kebijakan Perencanaan bidang Inovasi dan Teknologi;
 - d. melakukan penghimpunan serta pengolahan data dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan rencana di bidang Inovasi dan Teknologi;
 - e. melakukan pengkajian dan analisis terhadap data dan informasi dalam rangka penyusunan rencana di bidang Inovasi dan Teknologi;
 - f. melakukan pengkajian dalam rangka pengembangan program dan kegiatan di bidang Inovasi dan Teknologi;
 - g. melakukan pengembangan program dan kegiatan di bidang Inovasi dan Teknologi;
 - h. melakukan pembinaan program dan kegiatan Daerah di bidang bidang Inovasi dan Teknologi;
 - i. melakukan fasilitasi dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah di bidang Inovasi dan Teknologi;
 - j. melakukan pengoordinasian terhadap penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah di bidang Inovasi dan Teknologi;
 - k. melakukan pengkajian terhadap usulan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang diajukan oleh Perangkat Daerah di bidang Inovasi dan Teknologi;
 - l. melakukan koordinasi dan penyiapan bahan-bahan yang diperlukan dalam rangka penyusunan konsep RPJPD, RPJMD, RKPD, KUA dan PPA yang berkenaan dengan bidang Inovasi dan Teknologi;
 - m. mengidentifikasi permasalahan dan isu strategis perencanaan tahunan, perencanaan jangka menengah dan perencanaan jangka panjang pada bidang Inovasi dan Teknologi;
 - n. melaksanakan verifikasi Penyusunan dokumen Rencana Kerja (Renja) dan verifikasi penyusunan Dokumen Rencana Strategis (Renstra) pada bidang Inovasi dan Teknologi;
 - o. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Sub Bidang Teknologi dan Inovasi; dan
 - p. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Sub Bidang Teknologi dan Inovasi, di pimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan.

Paragraf 4
Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
Pasal 12

- (1) Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas dan fungsi Badan dalam lingkup perencanaan sarana prasarana dan wilayah, perencanaan perumahan dan permukiman, perencanaan tata ruang dan lingkungan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai fungsi:
 - a. mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJP, RPJMD dan RKPD) Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
 - b. mengoordinasikan penyusunan renstras perangkat daerah dan rencana kerja perangkat daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
 - c. mengoordinasikan pelaksanaan musrenbang rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
 - d. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
 - e. mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan K/L Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
 - f. mengoordinasikan dukungan pelaksanaan kegiatan usat dan prioritas Nasional Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
 - g. mengoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah Kota Serang;
 - h. penyelenggaraan perencanaan sarana prasarana dan wilayah;
 - i. penyelenggaraan perencanaan perumahan dan permukiman;
 - j. penyelenggaraan perencanaan tata ruang dan lingkungan;
 - k. pelaporan di bidang perencanaan sarana prasarana dan wilayah, perencanaan perumahan dan permukiman, perencanaan tata ruang dan lingkungan.
- (3) Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

Pasal 13

- (1) Sub Bidang Perencanaan Sarana Prasarana dan Wilayah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang berkenaan dengan perencanaan sarana prasarana dan wilayah.
- (2) Uraian tugas Sub Bidang Perencanaan Sarana dan Prasarana Wilayah, meliputi :
 - a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Sub Bidang Perencanaan Sarana Prasarana dan Wilayah berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis serta Rencana Kerja dan Anggaran Badan;
 - b. melakukan penyiapan bahan penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis mengenai penyusunan rencana di bidang perencanaan sarana prasarana dan wilayah;
 - c. melakukan penyusunan kebijakan Perencanaan bidang perencanaan sarana prasarana dan wilayah;
 - d. melakukan penyusunan dokumen dan rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD);
 - e. melakukan analisis Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;

f. melakukan.....

- f. melakukan Pelaksanaan Musrenbang Rencana Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD);
 - g. melakukan pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi RTRW daerah dan RPJMD;
 - h. melakukan pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah Provinsi;
 - i. melakukan pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah (Bappeda) Kab/kota;
 - j. melakukan Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD);
 - k. melakukan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;
 - l. melakukan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi;
 - m. melakukan Dukungan pelaksanaan Kegiatan Pusat dan Prioritas Nasional;
 - n. melakukan Kesepakatan Bersama Kerjasama Antar Daerah di bidang Pembangunan;
 - o. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Sub Bidang Perencanaan Sarana Prasarana dan Wilayah; dan
 - p. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Sub Bidang Perencanaan Sarana Prasarana dan Wilayah di pimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.

Pasal 14

- (1) Sub Bidang Perencanaan Perumahan dan Permukiman mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang berkenaan dengan perencanaan perumahan dan permukiman.
- (2) Uraian tugas Sub Bidang Perencanaan Perumahan dan Permukiman, meliputi :
 - a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Sub Bidang Perencanaan Perumahan dan Permukiman berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis serta Rencana Kerja dan Anggaran Badan;
 - b. melakukan penyiapan bahan penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis mengenai penyusunan rencana di bidang perencanaan perumahan dan permukiman;
 - c. melakukan penyusunan kebijakan Perencanaan bidang perencanaan perumahan dan permukiman;
 - d. melakukan penyusunan dokumen dan rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD);
 - e. melakukan analisis Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
 - f. melakukan Pelaksanaan Musrenbang Rencana Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD);
 - g. melakukan pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi RTRW daerah dan RPJMD;
 - h. melakukan pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah Provinsi;
 - i. melakukan pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah (Bappeda) Kab/kota;
 - j. melakukan Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD);

k. melakukan.....

- k. melakukan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;
 - l. melakukan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah provinsi;
 - m. melakukan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat dan prioritas Nasional;
 - n. melakukan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang pembangunan;
 - o. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Sub Bidang Perencanaan Peumahan dan Permukiman; dan
 - p. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Sub Bidang Perencanaan Peumahan dan Permukiman di pimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.

Pasal 15

- (1) Sub Bidang Perencanaan Tata Ruang dan Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang berkenaan dengan perencanaan tata ruang dan lingkungan.
- (2) Uraian tugas Sub Bidang Perencanaan Tata Ruang dan Lingkungan, meliputi :
- a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Sub Bidang Perencanaan Tata Ruang dan Lingkungan berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis serta Rencana Kerja dan Anggaran Badan;
 - b. melakukan penyiapan bahan penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis mengenai penyusunan rencana di bidang perencanaan peumahan dan permukiman;
 - c. melakukan penyusunan kebijakan Perencanaan bidang perencanaan peumahan dan permukiman;
 - d. melakukan penyusunan dokumen dan rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD);
 - e. melakukan Pelaksanaan Musrenbang Rencana Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD);
 - f. melakukan pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi RTRW daerah dan RPJMD;
 - g. melakukan pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah Provinsi;
 - h. melakukan pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah (Bappeda) Kab/kota;
 - i. melakukan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD);
 - j. melakukan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;
 - k. Merencanakan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi;
 - l. melakukan pelaksanaan Kegiatan Pusat dan Prioritas Nasional;
 - m. melakukan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang Pembangunan.
 - n. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Sub Bidang Perencanaan Peumahan dan Permukiman; dan
 - o. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Sub Bidang Perencanaan Peumahan dan Permukiman di pimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.

Paragraf 5
Bidang Perekonomian dan Sumbaer Daya Alam
Pasal 16

- (1) Bidang Perekonomian dan Sumbaer Daya Alam mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas Badan dalam lingkup perencanaan UMKM dan ekonomi kreatif, pengembangan sumber daya alam dan pariwisata, kerjasama ekonomi dan investasi.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai fungsi:
 - a. mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
 - b. mengoordinasikan penyusunan renstra perangkat daerah dan rencana kerja perangkat daerah Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 - c. mengoordinasikan pelaksanaan musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD;
 - d. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 - e. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD perangkat daerah Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 - f. mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah Kota Serang Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 - g. mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan K/L Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 - h. mengoordinasikan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas Nasional Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 - i. mengoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah Kota Serang Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 - j. penyelenggaraan perencanaan UMKM dan ekonomi kreatif;
 - k. penyelenggaraan pengembangan sumber daya alam dan pariwisata;
 - l. penyelenggaraan kerjasama ekonomi dan investasi; dan
 - m. pelaporan di bidang perencanaan UMKM dan ekonomi kreatif, pengembangan sumber daya alam dan pariwisata, kerjasama ekonomi dan investasi.
- (3) Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 17

- (1) Sub Bidang Perencanaan UMKM dan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam yang berkenaan dengan perencanaan UMKM dan ekonomi kreatif.
- (2) Uraian tugas Sub Bidang Perencanaan UMKM dan Ekonomi Kreatif, meliputi :
 - a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Sub Bidang Perencanaan UMKM dan Ekonomi Kreatif berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis serta Rencana Kerja dan Anggaran Badan;
 - b. melakukan penyiapan bahan penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis mengenai penyusunan rencana di bidang perencanaan umkm dan ekonomi kreatif;
 - c. melakukan penyusunan kebijakan Perencanaan bidang Perencanaan UMKM dan Ekonomi Kreatif;
 - d. merancang.....

- d. merancang penyusunan dokumen dan rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD);
 - e. melakukan analisis Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
 - f. merencanakan pelaksanaan musrenbang rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD);
 - g. merencanakan pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi RTRW daerah dan RPJMD;
 - h. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah Kota Serang;
 - i. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD);
 - j. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;
 - k. merencanakan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi;
 - l. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat dan prioritas Nasional;
 - m. merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang Pembangunan.
 - n. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Sub Bidang Perencanaan UMKM dan Ekonomi Kreatif; dan
 - o. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Sub Bidang Perencanaan UMKM dan Ekonomi Kreatif dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam.

Pasal 18

- (1) Sub Bidang Pengembangan Sumber Daya Alam dan Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam yang berkenaan dengan pengembangan sumber daya alam dan pariwisata.
- (2) Uraian tugas Sub Bidang Pengembangan Sumber Daya Alam dan Pariwisata, meliputi :
 - a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Sub Bidang Pengembangan Sumber Daya Alam dan Pariwisata berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis serta Rencana Kerja dan Anggaran Badan;
 - b. melakukan penyiapan bahan penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis mengenai penyusunan rencana di bidang pengembangan sumber daya alam dan pariwisata;
 - c. melakukan penyusunan kebijakan Perencanaan bidang pengembangan sumber daya alam dan pariwisata;
 - d. merancang penyusunan dokumen dan rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD);
 - e. melakukan analisis Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
 - f. merencanakan Pelaksanaan Musrenbang Rencana Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD);
 - g. merencanakan pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi RTRW daerah dan RPJMD;
 - h. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah Kota Serang;
 - i. merencanakan Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD);

j. merencanakan.....

- j. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;
 - k. merencanakan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi;
 - l. merencanakan pelaksanaan Kegiatan Pusat dan Prioritas Nasional;
 - m. merencanakan Pelaksanaan Kesepakatan Bersama Kerjasama Antar Daerah di Bidang Pembangunan.
 - n. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Pengembangan Sumber Daya Alam dan Pariwisata; dan
 - o. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Sub Bidang Pengembangan Sumber Daya Alam dan Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam.

Pasal 19

- (1) Sub Bidang Kerjasama Ekonomi dan Investasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam yang berkenaan dengan kerjasama ekonomi dan investasi.
- (2) Uraian tugas Seksi Kerjasama Ekonomi dan Investasi, meliputi :
- a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Sub Bidang Kerjasama Ekonomi dan Investasi berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis serta Rencana Kerja dan Anggaran Badan;
 - b. melakukan penyiapan bahan penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis mengenai penyusunan rencana di bidang kerjasama ekonomi dan investasi;
 - c. melakukan penyusunan kebijakan Perencanaan bidang kerjasama ekonomi dan investasi;
 - d. merancang penyusunan dokumen dan rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD);
 - e. melakukan analisis Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
 - f. merencanakan Pelaksanaan Musrenbang Rencana Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD);
 - g. merencanakan pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi RTRW daerah dan RPJMD;
 - h. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah Kota Serang;
 - i. merencanakan Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD);
 - j. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;
 - k. merencanakan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi;
 - l. merencanakan dukungan pelaksanaan Kegiatan Pusat dan Prioritas Nasional;
 - m. merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di Bidang Pembangunan.
 - n. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi kerjasama ekonomi dan investasi; dan
 - o. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Sub Bidang Kerjasama Ekonomi dan Investasi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam.

Paragraf 6

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Pasal 20

- (1) Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas dan fungsi Badan dalam lingkup perencanaan pembangunan, perencanaan penganggaran pembangunan, pengendalian evaluasi data dan informasi.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai fungsi:
 - a. penyelenggaraan perencanaan pembangunan;
 - b. penyelenggaraan perencanaan penganggaran pembangunan;
 - c. penyelenggaraan pengendalian evaluasi data dan informasi;
 - d. pelaporan di bidang perencanaan pembangunan, perencanaan penganggaran pembangunan, pengendalian evaluasi data dan informasi.
- (3) Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 21

- (1) Sub Bidang Perencanaan Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang berkenaan dengan Perencanaan Pembangunan.
- (2) Uraian tugas Sub Bidang Perencanaan dan Pembangunan, meliputi :
 - a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Sub Bidang Perencanaan dan Pembangunan berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis serta Rencana Kerja dan Anggaran Dinas;
 - b. melakukan penyiapan bahan penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan bidang perencanaan pembangunan;
 - c. melakukan penyusunan kebijakan Perencanaan bidang perencanaan pembangunan;
 - d. melakukan pengkajian, analisis, dan perumusan kebijakan kewilayahan dan konektivitas daerah;
 - e. melakukan pengkoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan pengembangan model kewilayahan dan konektivitas serta kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara holistik integratif untuk kewilayahan dan konektivitas;
 - f. melakukan pengkajian, pengkoordinasian dan perumusan RTRW daerah dan Sinkronisasi kebijakan sektoral dan kewilayahan dalam penentuan lokasi prioritas di daerah.
 - g. melakukan koordinasi persiapan dan pelaksanaan pembinaan dan pemberian bimbingan teknis di bidang perencanaan pembangunan;
 - h. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Perencanaan Pembangunan; dan
 - i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Sub Bidang Perencanaan Pembangunan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

Pasal 22.....

Pasal 22

- (1) Sub Bidang Perencanaan Penganggaran Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang berkenaan perencanaan penganggaran pembangunan.
- (2) Uraian tugas Sub Bidang Perencanaan Penganggaran Pembangunan, meliputi :
 - a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Sub Bidang Perencanaan Penganggaran Pembangunan berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis serta Rencana Kerja dan Anggaran Dinas;
 - b. melakukan penyiapan bahan penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan perencanaan penganggaran pembangunan;
 - c. melakukan koordinasi penyiapan dan pelaksanaan pembinaan dan pemberian bimbingan teknis di bidang perencanaan penganggaran pembangunan;
 - d. melakukan pengkajian, analisis, dan perumusan kerangka ekonomi makro daerah (perencanaan ekonomi dan indikator ekonomi) melalui pendekatan holistik integratif;
 - e. melakukan pengkoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan pengembangan model ekonomi serta kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan ekonomi makro daerah;
 - f. melakukan pengkoordinasian dan sinkronisasi analisis perencanaan dan pengembangan pendanaan pembangunan daerah, termasuk juga kebijakan keuangan daerah;
 - g. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Perencanaan Penganggaran Pembangunan; dan
 - h. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Sub Bidang Perencanaan Penganggaran Pembangunan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan daerah.

Pasal 23

- (1) Sub Bidang Pengendalian Evaluasi Data dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang berkenaan dengan perencanaan penganggaran pembangunan.
- (2) Uraian tugas Sub Bidang Pengendalian Evaluasi Data dan Informasi, meliputi :
 - a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Sub Bidang Pengendalian Evaluasi Data dan Informasi berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis serta Rencana Kerja dan Anggaran Dinas;
 - b. melakukan penyiapan bahan penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan pengendalian evaluasi data dan informasi;
 - c. melakukan koordinasi penyiapan dan pelaksanaan pembinaan dan pemberian bimbingan teknis di bidang pengendalian evaluasi data dan informasi ;
 - d. melakukan penguadalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
 - e. melakukan penyajian dan mengamankan data informasi pembangunan daerah;

f. melakukan.....

- f. melakukan pengumpulan data pembangunan daerah melalui survei untuk mengetahui perkembangannya;
 - g. melakukan pengelolaan data pembangunan daerah sesuai jenisnya sebagai bahan penyusunan rencana pembangunan daerah;
 - h. melakukan kegiatan pengolahan data sesuai kebutuhan sebagai acuan pelaksanaan tugas unit terkait;
 - i. melakukan penyajian data pembangunan daerah sesuai kebutuhan sebagai bahan informasi;
 - j. melakukan pengamanan data hasil pembangunan daerah melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumnetasi;
 - k. melakukan pendataan dan pelaporan atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
 - l. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Pengendalian Evaluasi Data dan Informasi; dan
 - m. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Sub Bidang Pengendalian Evaluasi Data dan Informasi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

Paragraf 7

Bidang Pemerintahan Pembangunan Manusia

Pasal 24

- (1) Bidang Pemerintahan Pembangunan Manusia mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas dan fungsi Badan dalam lingkup pemerintahan, sosial masyarakat, perencanaan sumber daya manusia.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pangan mempunyai fungsi:
 - a. penyelenggaraan pemerintahan;
 - b. penyelenggaraan sosial kemasyarakatan;
 - c. penyelenggaraan perencanaan sumber daya manusia;
 - d. pelaporan di bidang pemerintahan, sosial masyarakat, perencanaan sumber daya manusia.
- (3) Bidang Pemerintahan Pembangunan Manusia dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 25

- (1) Sub Bidang Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Bidang Pemerintahan Pembangunan Manusia yang berkenaan dengan pemerintahan.
- (2) Uraian tugas Sub Bidang Pemerintahan, meliputi :
 - a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Sub Bidang Pemerintahan berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis serta Rencana Kerja dan Anggaran Badan;
 - b. melakukan penyiapan bahan penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan pemerintahan;
 - c. melakukan koordinasi penyiapan dan pelaksanaan pembinaan dan pemberian bimbingan teknis di bidang melakukan koordinasi penyiapan dan pelaksanaan pembinaan dan pemberian bimbingan teknis di bidang Pemerintahan;
 - d. melakukan penyusunan dokumen dan rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD);
 - e. menganalisis Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;

f. melakukan.....

- f. melakukan Pelaksanaan Musrenbang Rencana Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD);
 - g. melakukan pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi RTRW daerah dan RPJMD;
 - h. melakukan pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah Provinsi;
 - i. melakukan pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah (Bappeda) Kab/kota;
 - j. melakukan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD);
 - k. melakukan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;
 - l. merencanakan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi;
 - m. melakukan pelaksanaan Kegiatan Pusat dan Prioritas Nasional; dan
 - n. merencanakan Pelaksanaan Kesepakatan Bersama Kerjasama Antar Daerah di bidang Pembangunan;
 - o. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan melakukan koordinasi penyiapan dan pelaksanaan pembinaan dan pemberian bimbingan teknis di bidang Sub Bidang Pemerintahan; dan
 - p. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Sub Bidang Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemerintahan Pembangunan Manusia.

Pasal 26

- (1) Sub Bidang Sosial Kemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Bidang Pemerintahan Pembangunan Manusia yang berkenaan dengan sosial kemasyarakatan.
- (2) Uraian tugas Sub Bidang Sosial Kemasyarakatan, meliputi :
 - a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Sub Bidang Sosial Kemasyarakatan berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis serta Rencana Kerja dan Anggaran Dinas;
 - b. melakukan penyiapan bahan penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan sosial kemasyarakatan;
 - c. melakukan koordinasi penyiapan dan pelaksanaan pembinaan dan pemberian bimbingan teknis di bidang sosial kemasyarakatan;
 - d. melakukan penyusunan dokumen dan rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD);
 - e. melakukan analisis Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
 - f. melakukan Pelaksanaan Musrenbang Rencana Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD);
 - g. melakukan pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi RTRW daerah dan RPJMD;
 - h. melakukan pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah Provinsi;
 - i. melakukan pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah (Bappeda) Kab/kota;
 - j. melakukan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD);
 - k. melakukan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;
 - l. melakukan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi;
 - m. melakukan.....

- m. melakukan pelaksanaan Kegiatan Pusat dan Prioritas Nasional;
 - n. melakukan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang Pembangunan.
 - o. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Sosial Masyarakat; dan
 - p. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya.
- (3) Sub Bidang Sosial Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemerintahan Pembangunan Manusia.

Pasal 27

- (1) Sub Bidang Perencanaan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Bidang Pemerintahan Pembangunan Manusia yang berkenaan dengan perencanaan sumber daya manusia.
- (2) Uraian tugas Sub Bidang Perencanaan Sumber Daya Manusia, meliputi :
- a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Sub Bidang Perencanaan Sumber Daya Manusia berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis serta Rencana Kerja dan Anggaran Dinas;
 - b. melakukan penyiapan bahan penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan perencanaan sumber daya manusia;
 - c. melakukan koordinasi penyiapan dan pelaksanaan pembinaan dan pemberian bimbingan teknis di bidang perencanaan sumber daya manusia;
 - d. melakukan penyusunan dokumen dan rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD);
 - e. melakukan analisis Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
 - f. melakukan pelaksanaan musrenbang rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD);
 - g. melakukan pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi RTRW daerah dan RPJMD;
 - h. melakukan pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah Provinsi;
 - i. melakukan pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah (Bappeda) Kab/kota;
 - j. melakukan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD);
 - k. melakukan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;
 - l. Merencanakan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi;
 - m. melakukan pelaksanaan Kegiatan Pusat dan Prioritas Nasional;
 - n. Merencanakan Pelaksanaan Kesepakatan Bersama Kerjasama Antar Daerah di bidang Pembangunan;
 - o. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Perencanaan Sumber Daya Manusia; dan
 - p. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya.
- (3) Sub Bidang Perencanaan Sumber Daya Manusia dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemerintahan Pembangunan Manusia.

Paragraf 8
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 28

- (1) Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemegang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Dalam hal Pemegang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari seorang dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Pemegang Jabatan Fungsional yang paling senior.
- (5) Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang memangku setiap jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB III
TATA KERJA
Bagian Kesatu
Pelaporan
Pasal 29

- (1) Kepala Badan wajib memberikan laporan tentang pelaksanaan tugasnya secara teratur, jelas, dan tepat waktu kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Badan wajib mengikuti, mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada pimpinan unit kerja Badan yang membawahkannya serta memberikan laporan secara tepat waktu.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit kerja di lingkungan Badan dari pimpinan unit kerja di bawahnya, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut untuk memberikan petunjuk kepada unit kerja Badan yang dibawahkannya tersebut.
- (4) Pengaturan mengenai jenis laporan dan tata cara penyampaiannya berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Hal Mewakili
Pasal 30

- (1) Dalam hal berhalangan untuk melaksanakan tugasnya, Kepala Badan menunjuk Sekretaris untuk mewakilinya.
- (2) Apabila Sekretaris karena sesuatu hal berhalangan, maka Kepala Badan dapat menunjuk salah seorang Kepala Bidang yang paling senior.

BAB IV
KEPEGAWAIAN
Pasal 31

Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala UPT dan Kepala Sub Bidang di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V.....

BAB V
PEMBIAYAAN
Pasal 32

Pembiayaan atas pelaksanaan tugas pokok Badan Perencanaan Pembangunan Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber pembiayaan lain yang sah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 33

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku , semua ketentuan peraturan yang berkaitan dengan Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Serang.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal : 3 Januari 2017

WALIKOTA SERANG,

ttd

Tb. HAERUL JAMAN

Diundangkan di Serang
pada tanggal : 4 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA SERANG,

ttd

Tb. URIP HENUS